



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2024

Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik *Good Governance* di Indonesia

The Role and Potential Synergy of the Constitutional Court and the Government in Realizing Good Governance Practices in Indonesia

Adelia Yuliana¹

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, E-mail: 2210611167@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstrak: Era reformasi meningkatkan fokus pada *good governance* untuk mengatasi masalah Orde Baru. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum penting, menuntut transparansi dan responsivitas pemerintah. Mahkamah Konstitusi memastikan kebijakan pemerintah sesuai konstitusi. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka, mempelajari penelitian terdahulu, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mencari korelasi dengan penelitian ini untuk mempermudah penulis menjawab permasalahan yang dirumuskan. Artikel ini berusaha menarik perhatian pembaca dengan hasil penelitian berdasarkan data faktual dan aktual, serta menggunakan data dari sumber relevan dengan topik. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan memverifikasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi. Tantangan utama adalah tekanan politik dan kepentingan kelompok. Sinergi antara kedua lembaga ini esensial untuk menerapkan kebijakan-kebijakan konstitusional yang mendukung *good governance*, seperti transparansi, independensi lembaga pengawasan, dan partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam *good governance* di Indonesia, memverifikasi tindakan pemerintah agar sesuai konstitusi dan menjaga keadilan. Kinerjanya menunjukkan penerapan prinsip *good governance*. Tantangan terjadi dalam keterbukaan dan partisipasi publik, seperti pada RUU Cipta Kerja. Penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepastian hukum, menjaga independensi kehakiman, dan memperkuat partisipasi publik.

Kata Kunci: Praktik Good Governance, Mahkamah Konstitusi, Transparansi, Kepastian Hukum, Partisipasi Masyarakat

Abstract: The reform era increased the focus on *good governance* to overcome the problems of the New Order. Law No. 30/2014 on Government Administration became an important legal basis, demanding government transparency and responsiveness. The Constitutional Court ensures that government policies comply with the constitution. This article employs the literature study method, examining previous research, reference books, and laws and regulations. The aim is to find correlations with this research, making it easier for the author to address the formulated problems. This article seeks to engage readers with research results based on factual and actual data and utilizes data from sources relevant to the topic. The Constitutional Court plays a crucial role in maintaining justice, legal certainty, and ensuring government actions are in accordance with the constitution. The main challenges are political pressure and interest groups. Synergy between the two institutions is essential to implement constitutional policies that support *good governance*, such as transparency, independence of oversight

institutions, and public participation. The Constitutional Court is pivotal in ensuring good governance in Indonesia by verifying the government's actions for compliance with the constitution and upholding justice. Its performance exemplifies the application of good governance principles. Challenges include issues in openness and public participation, as seen in the Job Creation Bill. It is important for the government to prioritize legal certainty, maintain judicial independence, and strengthen public participation.

Keywords: Good Governance Practices, Constitutional Court, Transparency, Legal Certainty, Public Participation

1. Pendahuluan

Menurut Prof. Sadjijono, *good governance* dapat diartikan sebagai kegiatan pemerintah yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan negara yang berdasarkan pada sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Untuk mencapai *good governance*, pemerintah harus memperlihatkan keterbukaan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam pembangunan (Setyono, 2015). *Good governance* telah menjadi fokus penting di Indonesia setelah masa reformasi, mengingat banyak masalah yang muncul pada pemerintahan era orde baru. Dampak dari *good governance* mencakup berbagai hal, seperti pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan harga, ketimpangan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain (Maranjaya, 2022). Implementasi prinsip-prinsip *good governance* melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif dan transparansi pengambilan keputusan publik, termasuk akses terhadap informasi dan layanan publik sehingga pemerintah dapat merujuk Undang-Undang sebagai dasar utama penerapan *good governance* di Indonesia (Ricky & Rahimallah, 2022) (Handayani & Nur, 2019).

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditujukan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan alat untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat sehingga Undang-Undang ini dapat menghasilkan pemerintahan yang baik bagi seluruh badan dan pejabat pemerintah di pusat dan daerah. Selain itu, disebutkan bahwa Undang-Undang ini merupakan upaya menyusun kembali keputusan dan tindakan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Maka dari itu, praktik *good governance* di Indonesia juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Pada Pasal 10 Ayat (1)

dijelaskan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi beberapa asas, salah satunya kepastian hukum dan keterbukaan (Leman, 2019).

Salah satu kekuasaan yudikatif yang sangat penting dalam sistem tata kelola negara adalah Mahkamah Konstitusi yang memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan Undang-Undang yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tugas, fungsi, dan peran dalam memastikan bahwa konstitusi negara dilaksanakan dengan aman dan terjamin demi menjaga integritas konstitusi negara (Safitri & Wibowo, 2023). Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan jika tidak terdapat perbaikan maka dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021). Pemerintah tidak diizinkan menerbitkan peraturan pelaksana baru atau kebijakan strategis dan berdampak luas terkait UU tersebut, tetapi pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang menuai kritik dari berbagai pihak karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan praktik *good governance* di Indonesia dan Potensi sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah dalam mewujudkan praktik *good governance* di Indonesia yang penulis tuangkan dalam sebuah artikel ilmiah berjudul "Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik *Good Governance* di Indonesia.

2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya. Studi pustaka atau studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi atau melalui penggunaan berbagai buku referensi dan peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode ini

bertujuan untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu untuk mencari korelasi dengan penelitian ini supaya dapat mempermudah penulis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga artikel ini dapat menarik perhatian pembaca untuk mengetahui jawaban dari hasil penelitian berdasarkan data yang bersifat faktual dan aktual. Selain menggunakan penelitian terdahulu, penelitian ini juga menggunakan data dari berbagai sumber relevan dengan topik yang dibahas.

3. Pembahasan

3.1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Praktik *Good Governance* di Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance* dengan menjaga keadilan dan kepastian hukum. Sebagai lembaga independen, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, kebijakan pemerintah, atau tindakan lainnya yang dianggap melanggar konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Ketika menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi negara dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen yang memiliki kekuasaan dalam menafsirkan konstitusi dapat memastikan bahwa setiap cabang pemerintah tidak hanya tunduk pada konstitusi, tetapi juga tidak melanggar hak-hak masyarakat dan kepentingan umum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dapat menguji kebijakan atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh cabang eksekutif atau legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan atau Undang-Undang tersebut tidak melanggar konstitusi dan hak-hak konstitusional masyarakat. Hal ini tertuang di dalam

Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan yang ada beroperasi secara adil dan konsisten, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang terkait dengan masalah hukum dan konstitusional (Retnowati, 2012).

Kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2003 hingga 2021 dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang adalah 1501 perkara dan memberi putusan terhadap 1479 perkara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, selama tahun 2021 Mahkamah Konstitusi mendapatkan 121 perkara Pengujian Undang-Undang dan memberi putusan terhadap 99 perkara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022). Kinerja ini meningkat dibandingkan selama tahun 2020, di mana Mahkamah Konstitusi mendapatkan 109 perkara Pengujian Undang-Undang dan memberi putusan terhadap 89 perkara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami peningkatan kinerja dalam menyelesaikan perkara Pengujian Undang-Undang.

Peningkatan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang adalah contoh konkret dari penerapan *good governance* di Indonesia. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, responsivitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip tersebut diterapkan melalui upaya untuk memberikan akses yang lebih baik bagi publik untuk mengajukan gugatan Pengujian Undang-Undang dan memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Dengan adanya gugatan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para pakar hukum dapat menjadi salah satu tonggak berdirinya kepastian hukum.

Pada pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”. Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu: (1) keadilan (*gerechtigkeit*), (2) kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan (3) kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dari tiga prinsip dasar hukum Gustav Radbruch, prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi tidak hanya dalam hal pelaksanaannya, tetapi juga dalam hal materi atau isi dari aturan tersebut yang harus mencakup prinsip-prinsip dasar hukum (Prayogo, 2016). Kepastian hukum adalah sebuah perlindungan bagi seseorang dari tindakan sewenang-wenang yang memastikan bahwa seseorang akan memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat (Moho, 2019).

Selain itu pula, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, yaitu dengan menguji dan memverifikasi tindakan pemerintah yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional masyarakat (Moho, 2019). Dalam melakukan pengujian dan verifikasi tindakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi dapat menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah yang diambil telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan konstitusional serta kepentingan umum (Moho, 2019). Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Melalui pengujian dan verifikasi tindakan pemerintah serta memberikan keputusan yang jelas dan transparan, Mahkamah Konstitusi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat berkontribusi dalam mewujudkan *good governance* yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

Good governance adalah konsep yang diperjuangkan oleh World Bank dan UNDP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi adalah kemudahan akses terhadap informasi pemerintah,

sedangkan partisipasi masyarakat penting untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya guna dan daya laku (Retnowati, 2012). Dalam konteks RUU Cipta Kerja, LSM tidak dilibatkan secara optimal, padahal konsep partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam pembentukan peraturan yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui beberapa cara, seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan diskusi. Partisipasi masyarakat ini merupakan implementasi dari asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam tulisan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia dengan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Peningkatan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Pengujian Undang-Undang adalah contoh konkret dari penerapan *good governance* di Indonesia. Selain itu, kepastian hukum menjadi prinsip dasar yang penting dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memverifikasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum dan *good governance* dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

3.2. Potensi Sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah dalam Mewujudkan Praktik *Good Governance* di Indonesia

Mahkamah Konstitusi dan pemerintah adalah dua lembaga yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengadilan yang

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan Konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Sementara itu, pemerintah adalah lembaga eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan program yang telah disetujui oleh legislatif dan diizinkan oleh konstitusi (Hukum Online, 2023). Dengan demikian, antara Mahkamah Konstitusi dengan pemerintah tercipta hubungan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta konstitusi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis di Indonesia.

Namun, tekanan politik dan kepentingan kelompok merupakan tantangan utama bagi Mahkamah Konstitusi dan pemerintah dalam menciptakan *good governance* di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan konstitusi, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu (Sumandi, 2016). Namun, dalam kenyataannya, Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada tekanan politik dari pihak-pihak yang ingin memengaruhi keputusan yang diambil. Contoh nyata dari tekanan politik yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi adalah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Perppu ini menjadi kontroversial karena dianggap melanggar hak-hak pekerja dan buruh, serta dianggap menguntungkan pengusaha.

Beberapa waktu lalu, independensi Mahkamah Konstitusi dipertanyakan oleh masyarakat karena ada dugaan intervensi dari beberapa pihak terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dalam sidang putusan yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak ada perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku selama perbaikan pembentukan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Mahkamah

Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu maksimal dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang ditentukan, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah untuk menunda semua tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Namun, pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Hal ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang Pemerintah untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Tindakan yang dilakukan pemerintah menuai kritik dan kontroversi dari berbagai pihak, terutama aktivis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang menilai bahwa tindakan tersebut merusak prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan serta mencerminkan ketidakpatuhan terhadap lembaga peradilan.

Proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan publik dan tidak transparan menunjukkan bahwa praktik *good governance* di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ketika pemerintah Indonesia tidak memberikan akuntabilitas terkait dengan UU Cipta Kerja, hal ini menunjukkan kurangnya praktik tata kelola pemerintahan yang baik di negara tersebut. Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi dan ketidakterbukaan pemerintah dalam memberikan penjelasan mengenai tindakannya telah menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam tindakan pemerintah.

Dengan dikeluarkannya Perppu oleh pemerintah, menunjukkan lemahnya independensi Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan independen serta menunjukkan pengabaian

pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Independensi sangat penting bagi kekuasaan kehakiman karena merupakan syarat utama untuk menjalankan proses peradilan yang obyektif. Kemandirian lembaga peradilan dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus terjaga agar keputusan yang diambil dapat berdasarkan hukum dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Jika terdapat campur tangan dari pihak manapun, termasuk pembentukan opini publik yang mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman atau *contempt of court* (Hakim, 2018).

Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki posisi sebagai sarana koreksi atas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jika kekuasaan kehakiman tidak bebas dalam menjalankan fungsinya, maka prinsip negara hukum akan terancam. Oleh karena itu, independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga dan dipertahankan untuk menjamin keadilan dalam proses peradilan. Mahkamah Konstitusi mengartikan independensi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang harus dibebaskan sebanyak mungkin dari pengaruh kekuatan politik, termasuk dalam proses penetapan Hakim Agung, agar Hakim Agung benar-benar merdeka dan bebas dari campur tangan lembaga politik. Dengan kata lain, independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga dan dipertahankan agar keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim dapat didasarkan pada hukum dan bukan pada kepentingan politik tertentu (Hakim, 2018).

Untuk mengatasi tantangan ini, Mahkamah Konstitusi harus memastikan independensinya dan memperkuat integritas lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang memastikan independensi Mahkamah Konstitusi dan mencegah campur tangan politik atau kepentingan kelompok dalam keputusan yang diambil. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Selain itu pula, kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah, termasuk antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah seringkali menjadi tantangan dalam menciptakan

good governance di Indonesia (Hakim, 2018). Ketika terjadi tumpang tindih dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah dapat terjadi konflik dan ketidakselarasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemerintah untuk menunda semua tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Dalam mewujudkan potensi sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah dapat di mulai dengan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan mendukung *good governance*. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang bersifat konstitusional dan mendukung *good governance* dengan cara memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku, serta memberikan penjelasan dan rekomendasi yang jelas tentang cara menjalankan kebijakan tersebut dengan tepat dan efektif.

Selain mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan mendukung *good governance*, hal lain yang dapat dilakukan ialah dengan mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang bersifat konstitusional dan mendukung *good governance*. Kebijakan-kebijakan yang bersifat konstitusional merupakan kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan *good governance* mengacu pada tata kelola pemerintahan

yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Beberapa kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk mendukung *good governance* antara lain adalah:

- a. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penggunaan APBN dan APBD (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2019). Pemerintah dapat memastikan informasi mengenai anggaran dan kebijakan keuangan negara mudah diakses oleh publik dan dipublikasikan secara teratur.
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan proses pembuatan kebijakan (Lubis, 2007). Pemerintah dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dengan mengadakan forum-forum konsultasi publik, mendengarkan pendapat masyarakat, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
- c. Memperkuat independensi lembaga pengawasan dan penegakan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Pemerintah dapat memastikan lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja secara independen dan efektif dalam mengawasi pemerintah dan menegakkan hukum.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perekrutan pegawai pemerintah (Tutu *et al.*, 2016). Pemerintah dapat memastikan proses rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan, terbuka, dan adil, serta menjaga integritas dan profesionalisme pegawai negeri.

Sebagai lembaga pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga *good governance* di Indonesia. Salah satu program yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembuatan Undang-Undang dan kebijakan lainnya. Dialog dalam konteks di atas merujuk pada proses komunikasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan atau Undang-Undang, seperti pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil. Dengan diadakannya dialog ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, responsivitas, efisiensi, dan keadilan.

Indonesia menghadapi tantangan dalam penerapan *good governance* dan Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, diperlukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan mendukung *good governance* seperti transparansi, independensi lembaga pengawasan dan penegakan hukum, dan partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Namun, independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga dan dipertahankan untuk menjamin keadilan, serta Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk memastikan independensi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. Melalui tugasnya untuk memverifikasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi serta tidak melanggar hak-hak konstitusional masyarakat, Mahkamah Konstitusi turut andil dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Peningkatan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Pengujian Undang-Undang juga menjadi contoh konkrit dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia, yaitu kepastian hukum. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti yang terlihat dalam konteks RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum dan *good governance* dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Mahkamah Konstitusi dan pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi, seperti tekanan politik dan kepentingan kelompok. Dalam hal ini, independensi kehakiman harus dijaga dan Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang memastikan independensi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan

keputusan. Pentingnya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah dapat di mulai dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang konstitusional dan mendukung *good governance*, seperti meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, memperkuat independensi lembaga pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan partisipasi publik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 279-296. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 19(1), 97-113. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss1.70>.
- Lubis, S. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 6(1), 73-78.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 2(11), 929-941. DOI: <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i11.474>.

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1). DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75. DOI: <https://10.0.131.165/jiwbp.v12i2.2911>.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71-76. DOI: <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40. DOI: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>
- Sumadi, A. F. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631-648. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk851>
- Tutu, V., Laloma, A., & Ruru, J. M. (2016). Implementasi Good Governance dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).

Buku

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan 2020* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2021* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Halaman Web

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. (2019, July 18). *Transparansi dan Akuntabilitas untuk Tata Kelola Keuangan Negara Yang Baik*. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/transparansi-dan-akuntabilitas-untuk-tata-kelolakeuangan-negara-yang-baik/>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Hukum Online. "Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif." <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-danyudikatif-lt61d3e9d0ba550/>. Diakses pada 15 Maret 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Kementerian Keuangan Republik Indonesia." <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/beritautama/Perppu-Cipta-Kerja-Berikan-Kepastian-Berusaha>. Diakses pada 11 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kedudukan Dan Kewenangan." <https://www.mkri.id/index.php?id=3&page=web.ProfilMK>. Diakses pada 12 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" 18 <https://www.mkri.id/index.php?id=11779&page=web.Berita>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Kepada Mahasiswa FH Universitas Riau." <https://www.mkri.id/index.php?id=17392&page=web.Berita>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>. Diakses pada 11 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Sejarah dan Perkembangan." <https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK>. Diakses pada 13 Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan